



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Lukman H. alias Andri bin Ilham Lutfi H.
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 34 (tiga puluh empat) tahun, 31 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Tangi Flamboyan III, Nomor 77 A, RT 042, RW 001, Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Lukman H. Alias Andri Bin Ilham Lutfi H. ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) gram netto;
 - b. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
 - c. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - d. 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih merah;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk samsung A56 warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Secara hukum unsur Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tidak terpenuhi, oleh karenanya Pasal yang tepat adalah Pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009, dengan alasan bahwa dari keterangan saksi-saksi disimpulkan fakta bahwa narkoba jenis shabu masih didalam kekuasaan dan dimiliki Andri Lukman karena masih belum diserahkan kepada Rudi Belatuk dan Terdakwa juga belum juga menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Rudi Belatuk serta tuntutan terdapat kekeliruan dengan menyebutkan Locus, Tempus Delicti yang mencantumkan nama SUJARWO Bin MUJIRAN;
2. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Tuntutan tersebut masih sangat terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa Andri Lukman H alias Andri Bin Ilham Lutfi H, dengan alasan terjadi disparitas tuntutan dengan perkara lainnya, Terdakwa telah jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar dibebaskan dari segala tuntutan atau mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan Pidana dan menyatakan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

1. Replik (Tanggapan) Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi (Pembelaan) Terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H yang disampaikan pada hari Rabu, 01 November 2023, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H tidak ada menemukan hal-hal yang baru untuk di tanggapinya kecuali koreksi (perbaikan) dari surat tuntutan Jaksa yang tidak dituangkan secara lengkap dalam salah satu unsur pada Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa dengan adanya koreksi (perbaikan) dari Jaksa Penuntut Umum pada salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan dalam Replik (Tanggapan) Jaksa Penuntut Umum, dan memuatkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi PRABOWO SUGIANTO Als BOWO Bin WINARTO,



UNAIDI Bin SAMSI dan keterangan Terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H, petunjuk dan barang bukti adalah menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa turut menguatkan fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa ada dihubungi RUDI lewat telepon pada hari Senin, Tanggal 5 Juni 2023 sekira Jam 17.00 WIB yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke seseorang dan Terdakwa tinggal mengambil saja tepatnya ditiang masuk perumahan Citra Liang Anggang Banjarmasin dan Terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke Tumpung Laung dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada RUDI, dan apabila Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada RUDI mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) bahwa faktanya selanjutnya pada hari Selasa, 6 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB disebuah Jalan KI Hajar Dewantara, Kelurahan Tumpung Laung.II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara.

3. setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah membawa Narkotika jenis shabu pesanan dari RUDI dan diletakan didekat pohon kelapa selanjutnya atas dasar dari keterangan Terdakwa tersebut petugas kepolisian membawa kembali Terdakwa ketempat dimaksud, ini artinya narkotika jenis shabu tersebut masih dikuasi oleh Terdakwa
4. tetap konsisten serta tetap berpegang teguh pada pembelaan Terdakwa sebagaimana telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-57/O.2.13/Enz.2/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 003 Kelurahan Tumpung Lahung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polsek Montallat mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 003 Kelurahan Tumpung Lahung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polsek Montallat antara lain: saksi PRABOWO SUGIANTO alias BOWO Bin WINARTO dan saksi MUHAMMAD RAHMADANI alias DANI Bin ABDUL RAHMAN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinnya selanjutnya yang disaksikan oleh saksi JUNAIDI Bin SAMSI dan saksi RIDUANSYAH Bin BASRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) gram netto; 4 (empat) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih merah; dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A56 warna silver. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mempunyai Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang), dengan tujuan setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saudara Rudi (DPO) kemudian terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 422/LHP/VI/PNPB/2023, tanggal 10 Juni 2023 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2624 (nol koma dua enam dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 336/P-N/LABKES/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H mengandung bahan aktif Metamfetamine;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 003 Kelurahan Tumpang Lahung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polsek Montallat mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 003 Kelurahan Tumpang Lahung II Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polsek Montallat antara lain: saksi PRABOWO SUGIANTO alias BOWO Bin WINARTO dan saksi MUHAMMAD RAHMADANI alias DANI Bin ABDUL RAHMAN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinnya selanjutnya yang disaksikan oleh saksi JUNAIDI Bin SAMSI dan saksi RIDUANSYAH Bin BASRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) gram netto; 4 (empat) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih merah; dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A56 warna silver. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mempunyai Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang), dengan tujuan setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saudara Rudi (DPO) kemudian terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 422/LHP/VI/PNPB/2023, tanggal 10 Juni 2023 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2624 (nol koma dua enam dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 336/P-N/LABKES/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka ANDRI LUKMAN H alias ANDRI Bin ILHAM LUTFI H mengandung bahan aktif Metamfetamine;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prabowo Sugianto Alias Bowo Bin Winarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika Jenis Shabu dari Banjarmasin ke daerah Montallat kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menuju ke Wilayah Tumpung Lahung dengan membawa Narkotika Jenis Shabu selanjutnya Saksi dari Tim dari Polsek Montallat melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan pada diketahui sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara kemudian langsung Saksi dan tim amankan dan dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa telah membawa Narkotika Jenis Shabu pesanan dari Sdr. RUDI dan diletakkan di dekat pohon kelapa selanjutnya salah satu rekan Saksi memanggil Sdr. JUNAIDI selaku Ketua RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, dan Sdr. RIDUANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan setelah kedua saksi sampai di tempat kejadian tersebut rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan serta menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya Petugas Kepolisian mengambil barang yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Montallat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. RUDI di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya Terdakwa akan menjual ke daerah Tumpung Lahung;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A56 warna silver tersebut disita karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUDI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pada Polsek Montallat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengintaian selama 1 (Satu) minggu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari ke-6 (keenam) pengintaian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rahmadani Alias Dani Bin Abdul Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpang Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika Jenis Shabu dari Banjarmasin ke daerah Montallat kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menuju ke Wilayah Tumpang Lahung dengan membawa Narkotika Jenis Shabu selanjutnya Saksi dari Tim dari Polsek Montaalat melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan pada diketahui sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpang Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara kemudian langsung Saksi dan tim amankan dan dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa telah membawa Narkotika Jenis Shabu pesanan dari Sdr. RUDI dan diletakkan di dekat pohon kelapa selanjutnya salah satu rekan Saksi memanggil Sdr. JUNAIDI selaku Ketua RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, dan Sdr. RIDUANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan setelah kedua saksi sampai di tempat kejadian tersebut rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan serta menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya Petugas Kepolisian mengambil barang yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Montallat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. RUDI di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya Terdakwa akan menjual ke daerah Tumpung Lahung;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A56 warna silver tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUDI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pada Polsek Montallat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengintaian selama 1 (Satu) minggu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari ke-6 (keenam) pengintaian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi Bin Samsi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methampetamina atau yang dikenal dengan istilah umum shabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat itu saksi sedang di rumah kemudian didatangi seorang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polsek Montallat yang menjelaskan bahwa telah mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, dan sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa tersebut bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tidak lama berselang datang juga Sdr. RIDUANSYAH yang juga mengetahui kejadian tersebut karena diminta tolong juga oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Montallat untuk menyaksikan penggeledahan, saat dimulai penggeledahan tepatnya dibawah pohon kelapa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue yang diakui milik Terdakwa tersebut, kemudian barang bukti dan Terdakwa tersebut di bawa menuju ke Polsek Montallat;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Keterangan yang akan Saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sudah dengan sebenarnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor : 034/0462.OG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 diketahui diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 422/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 10 Juni 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 336/P-N/LABKES/VI/2023 pada tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Andi Lukman, H alias Andri bin Ilham Lutfi, H Reaktif / Positif Methamphetamine;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. RUDI, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan saat Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu pesanan dari Sdr. RUDI di dekat pohon kelapa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Montallat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan Narkotika jenis shabu di dekat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa karena rencana Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. RUDI baru pesenan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dekat pohon kelapa tersebut Terdakwa berikan namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. RUDI;
- Bahwa Sdr. RUDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke seseorang dan Terdakwa tinggal ngambil saja yang mana tempatnya di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUDI tersebut maka

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan setelah mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. RUDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) kali mengambil Narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RUDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUDI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pesanan yang diminta oleh Sdr. RUDI kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian baru Saksi dari Masyarakat hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kegiatan Sdr. RUDI sehari-hari namun yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. RUDI dahulu merupakan pengebar shabu di Tumpung Laung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua empat koma nol nol) gram netto;
2. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. RUDI, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu pesanan dari Sdr. RUDI yang ada di dekat pohon kelapa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkoba Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Montallat untuk diperiksa lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di laboratorium;
3. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor : 034/0462.OG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 diketahui diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian sebagaimana hasil Pengujian Laboratorium, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara;
4. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 422/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 10 Juni 2023, diketahui kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“;

5. Bahwa Terdakwa yang meletakkan Narkotika jenis shabu di dekat pohon kelapa tersebut;
6. Bahwa alasan Terdakwa karena rencana Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. RUDI baru pesenan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dekat pohon kelapa tersebut Terdakwa berikan namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. RUDI;
7. Bahwa Sdr. RUDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke seseorang dan Terdakwa tinggal ngambil saja yang mana tempatnya di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;
9. Bahwa Sdr. RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUDI tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan setelah mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. RUDI tersebut;
11. Bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) kali mengambil Narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RUDI tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
13. Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUDI;
14. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pesanan yang diminta oleh Sdr. RUDI kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kegiatan Sdr. RUDI sehari-hari namun yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. RUDI dahulu merupakan pengebar shabu di Tumpung Laung;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 336/P-N/LABKES/VI/2023 pada tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Andi Lukman, H alias Andri bin Ilham Lutfi, H Reaktif / Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri Lukman H. alias Andri bin Ilham Lutfi H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan



maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpang Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. RUDI, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu pesanan dari Sdr. RUDI yang ada di dekat pohon kelapa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema mild wama merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka ada bungkus plastik hitam didalamnya ada bungkus dan ada 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tissue kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Montallat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor : 034/0462.OG/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 diketahui diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 5.02 gram dan berat bersih 4.80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 422/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 10 Juni 2023, diketahui kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meletakkan Narkotika jenis shabu di dekat pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa karena rencana Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. RUDI baru pesenan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dekat pohon kelapa tersebut Terdakwa berikan namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. RUDI;

Menimbang, bahwa Sdr. RUDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke seseorang dan Terdakwa tinggal ngambil saja yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tempatnya di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Sdr. RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUDI tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima imbalan setelah mengambilkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. RUDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) kali mengambilkan Narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RUDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. RUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pesanan yang diminta oleh Sdr. RUDI kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kegiatan Sdr. RUDI sehari-hari namun yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. RUDI dahulu merupakan pengebar shabu di Tumpang Laung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 336/P-N/LABKES/VI/2023 pada tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Andi Lukman, H alias Andri bin Ilham Lutfi, H Reaktif / Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang mengambilkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di tiang masuk perumahan citra liang anggang Banjarmasin yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas perintah dari Sdr. RUDI melalui ditelpon, merupakan suatu tindakan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain sehingga barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, dengan demikian telah memenuhi anasir "Menerima";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menaruh Narkotika jenis shabu pesanan dari Sdr. RUDI di dekat pohon kelapa di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, sesuai dengan arahan atau perintah Sdr. RUDI, merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dengan demikian telah memenuhi anasir "Menyerahkan";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi anasir "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan beserta tanggapan-tanggapannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai yang secara hukum terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 dan bukan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai bahwa narkoba jenis shabu masih didalam kekuasaan dan dimiliki Andri Lukman karena masih belum diserahkan kepada Rudi Belatuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sudah menaruh Narkoba jenis shabu pesanan dari Sdr. RUDI di dekat pohon kelapa di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003, Kelurahan Tumpung Lahung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan arahan atau perintah Sdr. RUDI dengan demikian merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
3. Mengenai pencantuman nama Sujarwo bin Mujiran, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu suatu kesalahan ketik (*typo error*) ataupun kesalahan *editing* maupun kesalahan dalam *copy paste*;
4. Mengenai Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebagai alasan meringankan dan mengenai lamanya hukuman akan Majelis sebutkan di amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua empat koma nol nol) gram netto;
 - b. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
 - c. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- e. 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, masih memiliki harapan untuk berubah lebih baik;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Lukman H. alias Andri bin Ilham Lutfi H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 24,00 (dua empat koma nol nol) gram netto;
 - b. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
 - c. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih merah;Dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah Handphone Samsung A56 warna silver;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.
Edi Rahmad, S.H., M.Kn.
ttd.
M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.
Sugiannur, S.H.

Panitera,
ttd.
Berly, S.E., S.H.